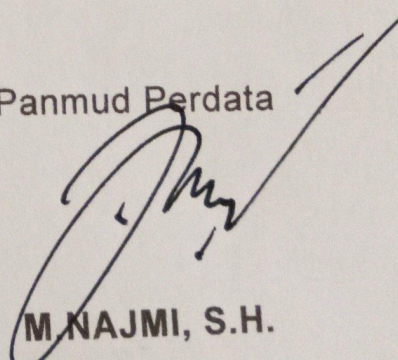


**DAFTAR ISI BUNDEL B PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PERDATA
NOMOR 1/Pdt.G/2012/PN.Ktl**

No	Uraian	Keterangan
1.	Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Kepada Pemohon Kasasi ;	Ada/ Tidak Ada
2.	Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Kepada Termohon Kasasi;	Ada/ Tidak Ada
3.	Akta Pernyataan dan Penyerahan Memori Permohonan Peninjauan Kembali ;	Ada/ Tidak Ada
4.	Alasan/Memori Peninjauan Kembali tanggal 17 Oktober 2016 dari Pemohon Peninjauan Kembali	Ada/ Tidak Ada
5.	Relaas Pemberitahuan pernyataan Peninjauan Kembali dan penyerahan Memori Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali;	Ada/ Tidak Ada
6.	Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 10 Juli 2012 perkara Nomor 1/Pdt.G/2012/PN Ktl ;	Ada/ Tidak Ada
7.	Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 10 Januari 2013 perkara Nomor 73/PDT/2012/PT.JBI ;	Ada/ Tidak Ada
8.	Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 7 Agustus 2015 perkara Nomor 1670K/PDT/2013 ;	Ada/ Tidak Ada
9.	CD berisi ADK Putusan Nomor 1/Pdt.G/2012/Pn.Ktl, Putusan Nomor 73/PDT/2013/PT.JBI, Putusan Nomor 1670K/PDT/2013, Relaas-Relaas dan Alasan P.K;	Ada/ Tidak Ada
10.	Tanda bukti pengiriman ongkos perkara Peninjauan Kembali ;	Ada/ Tidak Ada

Panmud Perdata


M. NAJMI, S.H.

- 20) Pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pemohon kasasi. Apabila pencabutan permohonan kasasi diajukan oleh kuasanya maka harus diketahui oleh prinsipal.
- 21) Pencabutan permohonan kasasi harus segera dikirim oleh Panitera ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan permohonan kasasi yang ditandatangani oleh Panitera.

d. Pendaftaran Peninjauan Kembali

- 1) Berkas perkara diserahkan kepada Panitera Muda Perdata sebagai petugas pada meja/loket pertama, yang menerima pendaftaran terhadap permohonan peninjauan kembali.
- 2) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 hari kalender, dalam hal :
 - a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu, adalah sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan tetap diberitahukan kepada pada pihak yang berperkara.
 - b) Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, adalah sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-

sebabnya, dan apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, adalah sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.

- d) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, adalah sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.
- 3) Permohonan peninjauan kembali yang diajukan melampaui tenggang waktu, tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirimkan ke Mahkamah Agung dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya.
- 4) Panjar biaya perkara peninjauan kembali dituangkan dalam SKUM, terdiri dari :
 - a) *Biaya perkara peninjauan kembali yang telah ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung.*
 - b) *Biaya pengiriman uang.*
 - c) *Biaya pengiriman berkas.*
 - d) Biaya Pemberitahuan (BP) berupa :
 - (1) BP pernyataan PK dan alasan PK.
 - (2) BP penyampaian salinan putusan kepada pemohon PK.
 - (3) BP amar putusan kepada termohon PK.
- 5) SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dibuat dalam rangkap tiga :

- a) lembar pertama untuk pemohon.
- b) lembar kedua untuk kasir.
- c) lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas permohonan.
- 6) Menyerahkan SKUM kepada pihak yang bersangkutan agar membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM kepada pemegang kas pengadilan negeri.
- 7) Pemegang kas setelah menerima pembayaran menandatangani dan membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM.
- 8) Permohonan PK dapat diterima apabila panjar yang ditentukan dalam SKUM oleh meja pertama telah dibayar lunas.
- 9) Pemegang kas kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara.
- 10) Apabila panjar biaya *peninjauan kembali* telah dibayar lunas maka pengadilan pada hari itu juga wajib membuat akta pernyataan *peninjauan kembali* yang dilampirkan pada berkas perkara dan mencatat permohonan *peninjauan kembali* tersebut dalam register induk perkara perdata dan register *peninjauan kembali*.
- 11) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari panitera wajib memberitahukan tentang permohonan PK kepada pihak lawannya dengan memberikan/mengirimkan salinan permohonan *peninjauan kembali* beserta alasan-alasannya kepada pihak lawan.
- 12) Jawaban/tanggapan atas alasan *peninjauan kembali* harus telah diterima di kepaniteraan pengadilan negeri selambat-lambatnya 30 hari sejak alasan PK disampaikan kepadanya.
- 13) Jawaban/tanggapan atas alasan PK yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri harus dibubuhi hari

dan tanggal penerimaan yang dinyatakan di atas surat jawaban tersebut.

- 14) Dalam waktu 30 hari setelah menerima jawaban tersebut berkas *peninjauan kembali* berupa bundel A dan B harus dikirim ke Mahkamah Agung.
- 15) Fotocopy *relas* pemberitahuan putusan Mahkamah Agung supaya dikirim ke Mahkamah Agung.
- 16) Pencabutan permohonan *peninjauan kembali* diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pemohon *peninjauan kembali*. Apabila diajukan oleh kuasanya harus diketahui oleh prinsipal.
- 17) Pencabutan permohonan *peninjauan kembali* harus segera dikirim oleh Panitera ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera.

e. Administrasi Biaya Perkara

- 1) Biaya perkara terdiri dari :
 - a. Biaya proses perkara
 - b. Hak-hak kepaniteraan.
- 2) Biaya proses perkara terdiri dari pengeluaran yang diperlukan untuk penyelenggaraan peradilan yang meliputi biaya-biaya panggilan, pemberitahuan, pelaksanaan sita, pemeriksaan setempat, sumpah, penerjemah, dan eksekusi harus dicatat. dengan tertib dalam masing-masing buku jurnal.
- 3) Hak-hak kepaniteraan yang terdiri dari biaya materai, redaksi, leges, pencatatan banding, pencatatan kasasi, pencatatan PK dan lain-lain yang akan ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung adalah pendapatan negara.
- 4) Pemegang Kas (Panitera) melaksanakan tugas-tugas administrasi biaya perkara.